



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-03
P A D A N G

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Tanjungpinang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rhoberto.
Pangkat/NRP : Kopda/31080013910188.
J a b a t a n : Ta Denhubrem 033/WP.
K e s a t u a n : Denhubrem 033/WP.
Tempat, tanggal lahir : Solok, 9 Januari 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Mustafa No. 13 RT 01 RW 05 KM 12,
Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang
TimurKota TanjungpinangProvinsi Kepulauan
Riau.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Kahubdam I/Bukit Barisan selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020 di Ruang Tahanan Militer Denpom I/6 Batam berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/02/V/2020 tanggal 29 Mei 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Pangdam I/Bukit Barisan selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan 18 Juli 2020 di Ruang Tahanan Militer Denpom I/6 Batam berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-I NomorKep/518-10/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020.
 - b. Pangdam I/Bukit Barisan selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan 17 Agustus 2020 di Ruang Tahanan Militer Denpom I/6 Batam berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-II NomorKep/587-10/VIII/2020 tanggal 1 Agustus 2020.

Hal. 1 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pangdam I/Bukit Barisan selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan 16 September 2020 di Ruang Tahanan Militer Denpom I/6 Batam berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-III NomorKep/673-10/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020.
 - d. Pangdam I/Bukit Barisan selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 September 2020 sampai dengan 16 Oktober 2020 di Ruang Tahanan Militer Denpom I/6 Batam berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-IV NomorKep/763-10/IX/2020 tanggal 30 September 2020.
 - e. Pangdam I/Bukit Barisan selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan 15 November 2020 di Ruang Tahanan Militer Denpom I/6 Batam berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-V Nomor Kep/909-10/XI/2020 tanggal 16 November 2020.
 - f. Pangdam I/Bukit Barisan selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 November 2020 sampai dengan 15 Desember 2020 di Ruang Tahanan Militer Denpom I/6 Batam berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-VI NomorKep/936-10/XI/2020 tanggal 23 November 2020.
3. Penahanan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021 di Ruang Tahanan Militer Denpom I/6 Batam berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/10-K/PM.I-03/AD/I/2021 tanggal 4 Januari 2021.
 4. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021 di Ruang Tahanan Militer Denpom I/6 Batam berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/10-K/PM.I-03/AD/I/2021 tanggal 29 Januari 2021.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom I/6 Batam Nomor BP-03/A-02/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/Bukit Barisan selaku Papera NomorKep/937-10/XI/2020 tanggal 23 November 2020.

Hal.2 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/39/K/AD/I-03/XI/2020 tanggal 20 November 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/10-K/PM.I-03/AD/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/10-K/PM.I-03/AD/I/2021 tanggal 5 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/10-K/PM.I-03/AD/I/2021 tanggal 5 Januari 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/39/K/AD/I-03/XI/2020 tanggal 20 November 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan panaman yang dilakukan secara bersama-sama"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa:

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan

Hal.3 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021



sementara.

Pidana Denda : Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Kemiliteran Cq.TNI AD.

c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan barang bukti:

1) Berupa surat:

a) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika NomorB/084/SKHPN/V/2020/BNNP tanggal 29 Mei 2020 a.n. Kopda Rhoberto NRP 31080013910188 dari BNNP Kepri.

b) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Serum Darah No. Lab 6384/NNF/2020 tanggal 9 Juni 2020 a.n. Kopda Rhoberto NRP 31080013910188 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara.

c) 1 (satu) lembar Foto barang Bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram, yang disita oleh Satnarkoba Polres Tanjungpinang sebagai barang bukti perkara sipil a.n. Sdr. Dani Putra Tamba Tua Simbolon (Saksi-4).

d) 2 (dua) lembar Berita Acara Penimbangan terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening Nomor 46/10260.00/2020 tanggal 8 Mei 2020 dari Pegadaian Cabang Tanjungpinang.

e) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB0298/NNF/2020 tanggal 8 Juni 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik

Hal.4 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021



Kepolisian Negara Republik Indonesia
Daerah Riau, terhadap barang bukti kristal
warna putih dengan berat netto 0,20 (nol
koma dua puluh) gram yang disita dari
Saksi-4 (Sdr. Dani Putra Tamba Tua
Simbolon) dan disimpulkan benar
mengandung Methamphetamine.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Berupa barang:

- Nihil.

d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar
membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus
rupiah).

e. Oditur Militer mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Nota Pembelaan (*Pleidooi*) dari Penasihat Hukum
Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada
pokoknya tidak sependapat dengan dakwaan dan
tuntutan dari Oditur Militer dengan mengemukakan
pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Penasihat Hukum Terdakwa menganalisa hubungan
antara Dakwaan Oditur Militer dengan Tuntutan
Oditur Militer, dengan kesimpulan sebagai berikut:
tidak ada satupun uraian fakta hukum baik dalam
dakwaan maupun tuntutan yang menguraikan
tentang bagaimana cara Terdakwa melakukan
tindak pidana berupa mengedarkan serta menjadi
perantara jual beli menukar atau menyerahkan
Narkotika Golongan I, serta dimana dan pada saat
kapan pastinya Terdakwa menjual narkoba tersebut
dan tidak ada satu orang Saksi pun yang melihat
maupun mendengar Terdakwa melakukan tindak
pidana berupa mengedarkan serta menjadi
perantara jual beli menukar atau menyerahkan
Narkotika Golongan I, sejalan dengan hal tersebut
bukti transaksi narkoba berupa sabu beratnya lebih
kurang 0,20 (nol koma dua puluh) gram tersebut

Hal.5 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Terdakwa tidak pernah melihatnya.

- b. Penasihat Hukum Terdakwa menganalisa hubungan antara Dakwaan Oditur Militer dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, dengan kesimpulan sebagai berikut: tidak ada satupun alat bukti yang pasti, jelas dan sah yang menerangkan atau minimal menunjukkan atau memberi petunjuk tentang perbuatan Terdakwa yang mengedarkan serta menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I.
- c. Penasihat Hukum Terdakwa menganalisa hubungan antara fakta hukum persidangan dengan hukum pembuktian dalam hukum acara, dengan kesimpulan sebagai berikut: tidak ada satupun alat bukti yang menerangkan atau minimal menunjukkan atau memberi petunjuk tentang perbuatan Terdakwa yang mengedarkan serta menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I atau bersama-sama atau sendiri-sendiri.
- d. Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya melakukan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan maupun tuntutan hingga membuat kesimpulan unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan maupun tuntutan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan dakwaan maupun tuntutan dari Oditur Militer tidak terbukti.
- e. Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut:
 - 1) Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer I-03 Pekanbaru, oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan segala tuntutan hukum;
 - 2) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Hal.6 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Oditur Militer;

- 3) Mengembalikan dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya;
 - 4) Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
 - 5) Bahwa Terdakwa adalah satu-satunya tulang punggung keluarga yang mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil;
 - 6) Terdakwa menjadi kebanggaan keluarga dan orang tuanya;
 - 7) Bahwa Terdakwa masih muda serta dapat dibina untuk menjalankan tugas di Kesatuannya;
 - 8) Bahwa Terdakwa selama berdinis tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun pidana lainnya;
 - 9) Bahwa Terdakwa merupakan prajurit yang memiliki kedisiplinan yang baik, loyalitas yang tinggi terhadap atasan dan selalu melaksanakan perintah dengan penuh rasa tanggungjawab serta Terdakwa sangat dibutuhkan di Kesatuan Denhubrem 033/WP Hubdam I/BB dibuktikan dengan kehadiran Ankum Terdakwa ke Persidangan guna memberikan motivasi kepada Terdakwa.
3. Replik dari Oditur Militer secara tertulis yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa dakwaan yang disusun oleh Oditur Militer sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Bahwa pokoknya uraian pada Replik Oditur Militer tetap berpegang teguh dengan apa yang sudah diuraikan pada Tuntutannya.
4. Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan

Hal.7 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim secara lisan pada pokoknya menerangkan tetap pada pembelaannya semula.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Kapten Chk Dedi Darmadi Hutasoit, S.H., NRP 11090002220982, jabatan Kakumrem 033/Wira Pratama, berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Korem 033/Wira Pratama Nomor Sprin/548/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 24 Juni 2020.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa bersama Saksi-1 dan Sdr. Faisal pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dan tanggal enam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di ruangan samping garasi rumah Terdakwa di Perumahan Suka Ramai Jalan Mustafa No. 13 KM 12 Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana:

“Setiap Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD Tahun 2008 melalui melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Secata B Padang Panjang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan kejuruan perhubungan di Pusdikhub Cimahi, lalu ditempatkan di Hubdam I/BB Medan, pada tahun 2010 dimutasi ke Denhubrem 033/WP Tanjungpinang sebagai Pengemudi-1 Situud Denhubrem 033/WP hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31080013910188.

Hal.8 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2020, pada saat Saksi-1 (Sdr. Dani Putra Tamba Tua Simbolon) sedang berjualan es cream keliling melewati depan rumah Terdakwa di Perumahan Suka Ramai KM. 12 Jalan Mustafa No. 13 KM 12 Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, dipanggil oleh Sdr. Faisal yang sedang berada di rumah Terdakwa untuk singgah di rumah Terdakwa, kemudian Saksi-1 singgah ke rumah Terdakwa, selanjutnya Sdr. Faisal memperkenalkan Saksi-1 kepada Terdakwa, setelah perkenalan Sdr. Faisal bertanya kepada Saksi-1, "jika dibeli es cream semuanya berapa uangnya", dijawab Saksi-1 "Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)".
3. Bahwa kemudian Sdr. Faisal menawarkan kepada Saksi-1 untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan mengatakan "Le pakailah ini" dijawab Saksi-1 "tidak lah", namun Sdr. Faisal terus menawarkan kepada Saksi-1 untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang sdh tersedia dan masih nempel di bong, Selanjutnya Saksi-1 berkenan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama Sdr. Faisal dan Terdakwa secara bergantian, di ruangan samping garasi rumah Terdakwa di Perumahan Suka Ramai Jalan Mustafa No. 13 KM 12 Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau.
4. Bahwa cara Saksi-1 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, yaitu Terdakwa telah menyiapkan alat hisap sabu-sabu/bong dan kaca pirex yang di dalamnya berisi sabu, kemudian Sdr. Faisal membakar dengan korek api mancis, setelah mengeluarkan asap lalu Saksi-1 hisap melalui pipet yang telah tersambung dengan alat bong dan asapnya Saksi-1 keluarkan secara perlahan seperti orang merokok, dilakukan secara bergantian yaitu Saksi-1, Terdakwa dan Sdr. Faisal.
5. Bahwa setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk

Hal.9 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam kotak rokok merek Rekso warna coklat dibalut dengan tisu warna putih seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah kepada seorang wanita yang Saksi-1 tidak kenal sedang menunggu di Jalan WR. Supratman KM 10 dekat SPBU depan RSUD Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.

6. Bahwa kemudian pada tanggal 6 Mei 2020 sekira pukul 15.30 WIB Saksi-1 membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi-1 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi-1 beli tersebut bersama Terdakwa di garasi gudang belakang rumah Terdakwa Perumahan Suka Ramai Jalan Mustafa No. 13 KM 12 Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau.
7. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2020 Dandehubrem 033/WP menelpon Saksi-3 (Serka Ranan Parasian Silalahi) memberitahukan bahwa salah satu anggota Denhubrem 033AA/P a.n. Kopda Rhoberto (Terdakwa) terlibat Narkotika dan keterlibatan Terdakwa berawal dari tertangkapnya Saksi-1 oleh Polres Tanjungpinang yang mengatakan bahwa Narkotika tersebut berasal dari Terdakwa.
8. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2020 Saksi-3 mendapat perintah untuk menyerahkan Terdakwa ke Denpom I/6 Batam dengan membawa surat dari Kahubdam 1/BB Nomor: R/97/V/2020 tanggal 29 Mei 2020.
9. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi-5 (Sdr. Jimmy M. Tarigan, Amd., Kes.) selaku ahli Teknologi Laboratorium Medik Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kepulauan Riau menerima kedatangan 4 (empat) orang anggota Denpom I/6 Batam yang dipimpin oleh Kapten Cpm Hariyono dengan membawa 1 (satu) orang tahanan yang bernama Kopda Rhoberto (Terdakwa), setelah Saksi-5 membaca surat permohonan pemeriksaan urine Terdakwa dari

Hal.10 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dandepom I/6 Batam, kemudian melaporkan kepada pimpinan, selanjutnya Saksi-5 melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan didampingi oleh petugas Denpom I/6 Batam.

10. Bahwa pemeriksaan urine Terdakwa menggunakan alat Rapid Test Narkoba 6 Parameter yang terdiri dari Methamphetamine, Amphetamine, Cocaine, Morfine, THC dan Benzodiazepine, kemudian urine milik Terdakwa yang berada di dalam botol dan alat Rapid Test tersebut dimasukkan ke dalam botol yang berisi urine lalu diketahui hasilnya dan dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut Negatif (-) mengandung Narkotika.
11. Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau Nomor B/084/SKHPN/V/2020/BNNP tanggal 29 Mei 2020 yang diperiksa oleh dr. Jimmy Wahyu Perdana Kusuma NIP 198010092015021001 dan diketahui oleh Kepala BNNP Kepulauan Riau Drs. Richard M. Nainggolan, M.M.,MBA NRP 66080390, disimpulkan bahwa Urine Terdakwa "tidak terindikasi" mengkonsumsi Narkotika.
12. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Serum Darah dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Utara Nomor LAB/6384/NNF/2020 tanggal 9 Juni 2020 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, Kopol NRP 74110890, Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., Ipda NRP 94061309 dan diketahui oleh Kabid Labfor Polda Sumut Sodik Pratomo, S.Si., M.Si, Kombes Pol NRP 66060735, menyimpulkan Barang Bukti Serum Darah milik Terdakwa "tidak mengandung Narkotika".

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dan tanggal tujuh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam

Hal.11 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu waktu di tahun dua ribu dua puluh di Jalan WR. Supratman KM 10 dekat SPBU depan RSUD Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD Tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Secata B Padang Panjang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan kejuruan perhubungan di Pusdikhub Cimahi, lalu ditempatkan di Hubdam I/BB Medan, pada tahun 2010 dimutasi ke Denhubrem 033/WP Tanjungpinang sebagai pengemudi-1 Situud Denhubrem 033/WP hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31080013910188.
2. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2020, pada saat Saksi-1 (Sdr. Dani Putra Tamba Tua Simbolon) sedang berjualan es cream keliling melewati depan rumah Terdakwa di Perumahan Suka Ramai KM 12 Jalan Mustafa No. 13 KM 12 Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, dipanggil oleh Sdr. Faisal yang sedang berada di rumah Terdakwa untuk singgah di rumah Terdakwa, kemudian Saksi-1 singgah ke rumah Terdakwa, selanjutnya Sdr. Faisal memperkenalkan Saksi-1 kepada Terdakwa, setelah perkenalan Sdr. Faisal bertanya kepada Saksi-1, “jika dibeli es cream semuanya berapa uangnya”, dijawab Saksi-1 “Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)”.
3. Bahwa kemudian Sdr. Faisal menawarkan kepada Saksi-1 untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu

Hal.12 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021



dengan mengatakan “Le pakailah ini” dijawab Saksi-1 “tidak lah”, namun Sdr. Faisal terus menawarkan kepada Saksi-1 untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang sdh tersedia dan masih nempel di bong, Selanjutnya Saksi-1 berkenan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama Sdr. Faisal dan Terdakwa secara bergantian, diruangan samping garasi rumah Terdakwa di Perumahan Suka Ramai KM 12 Jalan Mustafa No. 13 KM 12 Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau.

4. Bahwa setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam kotak rokok merek Rekso warna coklat dibalut dengan tisu warna putih seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah kepada seorang wanita yang Saksi-1 tidak kenal sedang menunggu di Jalan WR. Supratman KM 10 dekat SPBU depan RSUD Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.
5. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2020 sekira pukul 01.30 WIB, Saksi-1 mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil yang sudah dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada seorang wanita yang tidak Saksi-1 kenal sedang menunggu di Jalan WR. Supratman KM 10 dekat SPBU di depan RSUD Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau.
6. Bahwa pada saat Saksi-1 sampai di Jalan WR. Supratman KM 10 dekat SPBU depan RSUD Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, saat mau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada wanita yang sudah menunggu, datang petugas Satres Narkoba Polres Tanjungpinang yaitu Saksi-6 (Brigadir Heru Sukmadinata) bersama Briptu Roro Pangomoan Harianja dan Bripda Eben Agustinus anggota Sat Reserse

Hal.13 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021



Narkoba Polres Tanjungpinang sambil mengatakan “Saya Polisi”, “Saya Polisi”, mendengar hal tersebut spontan Saksi-1 melarikan diri ke seberang jalan, kemudian tepatnya di toko jualan bahan bangunan Saksi-1 ditangkap oleh petugas Polisi berikut dengan barang bukti 1 (satu) lembar tisu warna putih terlipat rapi di dalamnya ada Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,20 gram, selanjutnya Saksi-1 dibawa ke Polres Tanjungpinang untuk diproses hukum.

7. Bahwa pada saat penangkapan, selanjutnya rekan Saksi-6 (Brigadir Heru Sukmadinata) memanggil Security SPBU untuk menyaksikan, pada saat diambil 1 (satu) lembar tisu warna putih yang terlipat rapi tersebut kemudian tisu dibuka dan ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus plastik transparan, selanjutnya Saksi-1 (Sdr. Dani Putra Tamba Tua Simbolon) beserta barang bukti yang ditemukan Saksi-6 bawa ke Kantor satuan Reserse Narkoba Polres Tanjungpinang guna kepentingan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut.
8. Bahwa sesampainya di Polres Tanjungpinang tepatnya di Satres Narkoba Saksi-1 (Sdr. Dani Putra Tamba Tua Simbolon) bersama barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu langsung diamankan Polres Tanjungpinang dan selanjutnya Saksi-1 (Sdr. Dani Putra Tamba Tua Simbolon) menjalani proses hukum dan dilakukan pemeriksaan atas keterlibatannya dengan kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu.
9. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Satres Narkoba Polres Tanjungpinang terhadap Saksi-1 bahwa asal usul Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa, dan pengakuan tersebut sama dengan pengakuan Saksi-1 pada saat Saksi-6 diinterogasi di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yaitu Narkotika jenis sabu-sabu yang dikuasai oleh Saksi-1 (Sdr. Dani Putra Tamba Tua Simbolon) berasal dari Terdakwa.
10. Bahwa setiap Saksi-1 mengantar Narkotika jenis sabu-

Hal.14 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021



sabu milik Terdakwa kepada wanita yang tidak Saksi-1 kenal Jalan WR. Supratman KM 10 dekat SPBU depan RSUD Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, yaitu yang pertama pada tanggal 3 Mei 2020 dan yang kedua pada tanggal 7 Mei 2020 selalu sendirian, dengan menggunakan sepeda motor Saksi-1 merek Yamaha Vixion warna hitam Nopol BP 5552 LB.

11. Bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi-1 pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 15.30 WIB, di garasi rumah Terdakwa Perumahan Suka Ramai KM 12 Jalan Mustafa No. 13 Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi-1 di depan rumah Terdakwa Perumahan Suka Ramai KM. 12 Jalan Mustafa No. 13 Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau.
12. Bahwa yang mengetahui dan melihat Saksi-1 menerima Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2020 adalah Sdr. Faisal, dan Sdr. Faisal sampai sekarang sudah tidak diketahui alamatnya sehingga penyidik Denpom I/6 Batam tidak dapat menemukan Sdr. Faisal untuk dijadikan Saksi, sedangkan pada tanggal 7 Mei 2020 tidak ada Saksi yang melihat, hanya Saksi-1 bersama Terdakwa.
13. Bahwa Saksi-1 sejak kenal dengan Terdakwa, sudah 2 (dua) kali disuruh Terdakwa untuk mengantarkan dan menjual Narkotika jenis sabu yaitu pada tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 15.30 WIB ke Jalan WR. Supratman KM 10 dekat SPBU di depan RSUD Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 sekira pukul 01.30 WIB juga ditempat Jalan WR. Supratman KM 10 dekat SPBU di depan RSUD Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.
14. Bahwa Saksi-1 baru 1 (satu) kali diberi uang oleh

Hal.15 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah mengantarkan Narkotika jenis sabu dan Saksi-1 sendiri yang mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu ke tempat tersebut dan Saksi-1 tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan yang pernah melihat Saksi-1 menerima Narkotika jenis sabu dari Terdakwa adalah Sdr. Faisal.

15. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Nomor LAB/0298/NNF/2020 tanggal 8 Juni 2020, barang bukti kristal warna putih dengan berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang disita dari Saksi-1 (Sdr. Dani Putra Tamba Tua Simbolon) dan disimpulkan benar mengandung Methamphetamine.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam:

Pertama : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 114 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi surat dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Mariam Titin.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Hal.16 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir: Tanjungpinang, 16 Agustus 1984.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Jln. Mustafa No. 13 RT 01 RW 05 KM
12 Kelurahan Air Raja Kecamatan
Tanjungpinang Timur Kota
Tanjungpinang Provinsi Kepulauan
Riau.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 mengenal Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dalam hubungan suami isteri yang sah.
2. Bahwa Saksi-1 mulai mengenal Terdakwa pada tahun 2013 di rumah teman Saksi-1 yang selanjutnya dilanjutkan dengan hubungan pacaran dan akhirnya antara Saksi-1 dan Terdakwa melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 17 April 2015 dan sampai dengan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Zakia Talita yang berusia sekira 4 (empat) tahun dan Muhammad Yazid Ariski yang berusia sekira 2 (dua) tahun.
3. Bahwa hubungan keluarga Saksi dengan Terdakwa sampai saat ini tetap harmonis.
4. Bahwa Saksi dan Terdakwa di sekitar rumahnya membuka warung kecil-kecilan, jarak warung tersebut dari rumah Saksi lebih kurang 100 (seratus) meter.
5. Bahwa Saksi sehari-hari selain bekerja sebagai ibu rumah tangga juga bekerja menjaga warung tersebut, namun apabila Terdakwa selesai jam dinas maka langsung pulang dan menggantikan Saksi untuk menjaga warung tersebut.
6. Bahwa warung milik Saksi menjual keperluan sehari-hari antara lain seperti perlengkapan mandi, Perlengkapan mencuci, jajanan snack ringan maupun roti, minimal ringan serta ada juga jual rokok.
7. Bahwa sekira pada tanggal 26 Mei 2020 pukul 02.00

Hal.17 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB ada empat orang Personel Intel Korem 033/WP datang ke rumah untuk mencari Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa tidak berada di rumah sehingga Saksi tidak mengetahui apa maksud kedatangan dari Personel Intel tersebut.

8. Bahwa apabila Terdakwa tidak berada di rumah ataupun tidak tidur di rumah biasanya pada saat Terdakwa melaksanakan dinas atau tugas karena Terdakwa pernah ikut Satgas ke Natuna selama lebih kurang enam bulan, ataupun bisa juga Terdakwa tidur di warung tempat kami berjualan karena warung kami masih belum selesai total sehingga masih perlu untuk dijaga pada saat malam hari.
9. Bahwa setelah personel dari Intel Korem 033/WP datang ke rumah, keesokan harinya Terdakwa menceritakan kalau Terdakwa selesai diminta keterangannya dan diperintahkan untuk wegera ke Denpom I/6 di Batam.
10. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Mei 2020 Terdakwa pamit untuk berangkat ke Denpom I/6 Batam dan pada hari yang sama ternyata Terdakwa tidak kembali.
11. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2020 Saksi diperiksa di Kantor Subdenpom I/6-1 Tanjungpinang dan pada saat itu Saksi baru mengetahui jika suaminya yaitu Terdakwa diduga melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu.
12. Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak pernah melihat Sdr. Dani Putra Tamba Tua Simbolon (Saksi-4) bersama Terdakwa dan tidak kenal dengan Sdr. Faisal yang diperlihatkan penyidik kepada Saksi pada saat pemeriksaan di Kantor Subdenpom I/6-1 Tanjungpinang.
13. Bahwa Saksi selama menikah dengan Terdakwa tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi ataupun menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu, dan Saksi juga tidak pernah melihat dan tidak pernah mengetahui Terdakwa memperjualbelikan sabu-sabu.
14. Bahwa Saksi mengakui Terdakwa adalah suami yang baik dan bertanggung jawab dan aktif di Masjid lingkungan rumah Saksi, sehingga Saksi yakin kalau

Hal.18 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021



Terdakwa tidak terlibat penyalahgunaan Narkoba.

Atas keterangan dari Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Ranan Parasian Silalahi.

Pangkat/NRP : Serka/31970037461276.

Jabatan : Baminhub Timhub-2 Subdenhub-2.

Kesatuan : Denhubrem 033/WP.

Tempat, tanggal lahir: Simalungun, 14 Desember 1976.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Kristen Protestan.

Tempat tinggal : Asmil Korem 033/WP Jalan Sei Timun
KM 14 Kota Tanjungpinang Provinsi
Kepulauan Riau.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan antara atasan dengan bawahan di Denhubrem 033/WP sejak tahun 2018.
2. Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diduga terlibat masalah tindak pidana Narkotika pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020, setelah di telepon langsung oleh Dandehubrem 033/WP atas nama Letkol Chb Komala Dewa yang memberitahukan perihal adanya penangkapan Sdr. Dani Putra Tamba Tua Simbolon (Saksi-4) oleh anggota Satres Narkoba Polres Tanjungpinang karena tindak pidana Narkotika.
4. Bahwa informasi yang diperoleh Saksi ialah mengenai Saksi-4 yang mengakui memperoleh sabu-sabu dari Terdakwa.
5. Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020, Saksi dan Lettu Chb Yohanes Oda Supriyanto (Saksi-3) mendapat perintah dari Dandehubrem 033/WP untuk menyerahkan Terdakwa ke Denpom I/6 Batam berdasarkan Surat Perintah Kahubdam I/BB Nomor

Hal.19 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/97/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Pelimpahan perkara Narkotika atas nama Terdakwa.

6. Bahwa sebelum berangkat ke Denpom I/6 Batam, Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-3 singgah terlebih dahulu di Kantor Subdenpom I/6-1 Tanjungpinang untuk menjemput personel dari Subdenpom I/6-1 Tanjungpinang sebagai petugas pendamping, selanjutnya setelah sampai di Denpom I/6 Batam dilakukan proses penyerahan Terdakwa kepada penyidik Denpom I/6 Batam.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian yang menimpa pada diri Terdakwa, karena Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dan Saksi juga tidak pernah melihat Terdakwa memperjualbelikan sabu-sabu.
8. Bahwa Saksi melihat perilaku Terdakwa sehari-hari dalam dinas adalah termasuk parjurit yang patuh, tertib, rajin dan melaksanakan setiap perintah yang diberikan oleh atasannya.
9. Bahwa Terdakwa pernah ikut tergabung dalam Satgas Pengamanan Pulau Terluar di Natuna dalam rangka penyiapan satuan baru, dan selama Satgas tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran.

Atas keterangan dari Saksi-3 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Yohanes Oda Supriyanto.
Pangkat/NRP : Lettu Chb/21010221980779.
Jabatan : Dantimhub 1 Subdenhub 2.
Kesatuan : Denhubrem 033/WP.
Tempat, tanggal lahir: Lalang Kab. Manggarai, 17 Juli 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Khatolik.
Tempat tinggal : Asmil Korem 033/WP Jalan Sei Timun
KM 14 Kota Tanjungpinang Provinsi
Kepulauan Riau.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

Hal.20 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan antara atasan dengan bawahan di Denhubrem 033/WP sejak tahun 2017.
2. Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 mendapat informasi dari Dandenhubrem 033/WP atas nama Letkol Chb Komala Dewa perihal adanya penangkapan yang dilakukan oleh anggota Satres Narkoba Polres Tanjungpinang terhadap satu orang sipil terkait tindak pidana Narkotika pada tanggal 7 Mei 2020.
4. Bahwa informasi tersebut berhubungan dengan Terdakwa, dimana orang sipil tersebut menyebutkan nama Terdakwa. Orang spil tersebut menyebutkan kalau Narkotika yang ada pada dirinya berasal dari Terdakwa.
5. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020, Saksi mencari informasi ke Staf Intelrem 033/WP dan mengetahui bahwa orang sipil yang ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Tanjungpinang tersebut bernama Sdr. Dani Putra Tamba Tua Simbolon (Saksi-4).
6. Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 Saksi dan Serka Ranan Parasian Silalahi (Saksi-2) mendapat perintah dari Dandenhubrem 033/WP untuk menyerahkan Terdakwa ke Denpom I/6 Batam berdasarkan berdasarkan Surat Perintah Kahubdam I/BB Nomor B/97/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Pelimpahan perkara Narkotika, atas perintah tersebut kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi-2 bersama juga dengan personel Subdenpom I/6-1 Tanjungpinang membawa Terdakwa ke Kantor Denpom I/6 Batam.
7. Bahwa setibanya di Kantor Denpom I/6 Batam, Saksi langsung menyerahkan Terdakwa kepada Petugas di Denpom I/6 Batam dan pada saat penyerahan tersebut dilakukan serah terima dengan penyidik Denpom I/6 Batam yang diterima oleh Dansatlak Iidik Denpom I/6 Batam atas nama Kapten Cpm Hariyono yang disaksikan

Hal.21 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh penyidik Denpom I/6 Batam atas nama Pelda Rahmatulloh.

8. Bahwa setelah proses penyerahan Terdakwa di Denpom I/6 Batam, Saksi masih menunggu di Denpom I/6 Batam. Karena pada saat itu, penyidik Denpom I/6 Batam langsung melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa di Kantor BNNP Batam, sehingga Saksi masih menunggu penyidik kembali dan setelah selesai proses pemeriksaan urine milik Terdakwa di Kantor BNNP Batam, Saksi baru kembali ke Tanjungpinang.
9. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu, dan Saksi juga tidak pernah melihat ataupun mendengar Terdakwa memperjualbelikan sabu-sabu.
10. Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan kedinasan baik dan disiplin, apabila diberi tugas tidak pernah membantah atau menolak dan selalu dikerjakan oleh Terdakwa.

Atas keterangan dari Saksi-3 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir yaitu Sdr. Dani Putra Tamba Tua Simbolon (Saksi-4), Sdr. Jimmi M. Tarigan, A.Md.Kes. (Saksi-5) dan Brigadir Heru Sukmadinata (Saksi-6) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai dengan Undang-undang serta sesuai ketentuan yang berlaku namun tidak hadir dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut, oleh karena nya Oditur Militer memohon agar keterangannya dalam berkas perkara dibacakan karena sudah memberikan keterangan dibawah sumpah pada saat diperiksa di tingkat Penyidikan. Atas penjelasan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir di persidangan. Atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa keterangan para Saksi tersebut dibacakan yaitu:

Saksi-4

Hal.22 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Dani Putra Tamba Tua Simbolon.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir: Medan, 7 Maret 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Khatolik.
Tempat tinggal : Perumahan Galang Permai
Kecamatan Tanjungpinang Timur,
Kota Tanjungpinang, Provinsi
Kepulauan Riau.

Pada pokoknya keterangan Saksi-4 yang telah dibacakan di persidangan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 3 Mei 2020 di rumah Terdakwa di Perumahan Suka Ramai Jln. Mustafa No. 13 KM 12 Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau pada saat Saksi berjualan es krim.
2. Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 15.30 WIB, pada saat Saksi sedang berjualan es krim keliling dan lewat di depan rumah Terdakwa, kemudian tiba-tiba Saksi dipanggil oleh Sdr. Faisal (tidak diperiksa) yang sudah Saksi kenal sebelumnya. Saat itu, Sdr. Faisal sedang berada di rumah Terdakwa, hingga akhirnya Saksi berkenalan dengan Terdakwa yang sedang mengenakan Pakaian Dinas Harian (PDH). Setelah Saksi mengobrol cukup lama dengan Sdr. Faisal, kemudian Sdr. Faisal menawarkan Saksi untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu. Pada saat itu Sdr. Faisal mengatakan "Le pakailah ini" dan dijawab oleh Saksi "tidak lah". Namun, pada saat itu Sdr. Faisal terus meyakinkan Saksi masih ada Narkotika jenis sabu-sabu yang masih menempel di alat penghisap sabu-sabu (bong) dan pada akhirnya Saksi langsung mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang telah tersedia dan tinggal

Hal.23 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021



menghisap saja. Kemudian, Saksi, Terdakwa dan Sdr. Faisal mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bergantian di garasi gudang belakang rumah milik Terdakwa.

4. Bahwa setelah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa memberikan kotak Rokok Rekso warna coklat yang di dalamnya terdapat lipatan tisu yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi dan pada saat itu Sdr. Faisal juga mengetahui dan melihat secara langsung Terdakwa memberikan kotak Rokok Rekso warna coklat yang di dalamnya terdapat lipatan tisu yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke Jalan W.R. Supratman dekat SPBU di depan RSUD Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. Dimana pada saat itu sudah ada seorang perempuan yang menunggu di tempat tersebut, sebelumnya Terdakwa memberikan nomor handphone perempuan tersebut namun Saksi tidak simpan dan Saksi hanya menyimpan nomor handphone Terdakwa. Setelah Saksi menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu kemudian kembali ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan saat itu Saksi diberi upah atau imbalan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
6. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli paket hemat dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari Terdakwa yang sebelumnya Saksi telah menghubungi Terdakwa untuk menanyakan di rumah atau tidak, kemudian dijawab oleh jika Terdakwa ada di rumah. Kemudian, Saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan

Hal.24 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021



langsung dikonsumsi bersama-sama Terdakwa di gudang garasi belakang rumah milik Terdakwa.

7. Bahwa pada saat Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang kedua kalinya dan dilakukan di gudang garasi rumah milik Terdakwa, semua yang menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu, alat untuk menghisap Narkotika jenis sabu-sabu dan yang memasukkan Narkotika jenis sabu-sabu adalah Terdakwa. Sehingga, Saksi hanya tinggal menghisap Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli dari Terdakwa untuk kemudian dikonsumsi bersama-sama.
8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 sekira pukul 01.30 WIB, Saksi dihubungi oleh Terdakwa dengan mengatakan "dimana dek dan tolong datang ke rumah saya dulu" kemudian dijawab oleh Saksi "ada apa bang, kan sudah malam". Namun, Terdakwa tetap meminta Saksi untuk datang ke rumah Terdakwa, kemudian pada saat itu juga Saksi langsung datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BP 5552 LB milik Saksi.
9. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) lembar tisu warna putih dalam keadaan terlipat rapi kepada Saksi sambil mengatakan "kau antar dulu ini ke simpang tiga lampu merah dekat SPBU dekat RS Provinsi, nanti kau ambil Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk kamu". Setelah Saksi menerima 1 (satu) lembar tisu warna putih dalam keadaan terlipat rapi, kemudian Saksi pergi menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam BP 5552 LB milik Saksi menuju Jalan W.R. Supratman simpang tiga lampu merah SPBU dekat RSUD Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. Setelah Saksi tiba di Jalan W.R. Supratman simpang tiga lampu merah SPBU dekat RSUD Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, Saksi melihat perempuan bersama seorang laki-laki berdiri di samping jalan. Kemudian, Saksi menghampiri dan selanjutnya Saksi menyerahkan

Hal.25 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021



- 1 (satu) lembar tisu warna putih dalam keadaan terlipat rapi dan perempuan tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi masukkan ke dalam kantong.
10. Bahwa tidak lama kemudian datang laki-laki sebanyak 5 (lima) orang yang mengendarai sepeda motor sambil mengatakan "saya Polisi, saya Polisi". Mendengar hal tersebut, Saksi secara spontan melarikan diri ke seberang jalan tepatnya di toko jualan bahan bangunan dan saat itu juga Saksi ditangkap oleh Polisi dengan barang bukti 1 (satu) lembar tisu warna putih dalam keadaan terlipat rapi yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dan selanjutnya Saksi dibawa ke Polres Tanjungpinang untuk proses lebih lanjut.
11. Bahwa pihak Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tanjungpinang telah melakukan penangkapan terhadap Saksi di Jalan WR. Supratman samping SPBU dekat RSUD Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau di KM 10 Kecamatan Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepulauan Riau atas kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu.
12. Bahwa pada saat dilakukan penimbangan atas barang bukti 1 (satu) lembar tisu warna putih dalam keadaan terlipat rapi yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Saksi pada saat ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Tanjungpinang, diketahui beratnya kurang lebih 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan 1 (satu) lembar tisu warna putih dalam keadaan terlipat rapi yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Saksi didapat dari Terdakwa yang menyuruh Saksi untuk diantarkan kepada seorang perempuan yang telah menunggu di Jalan WR. Supratman simpang tiga lampu merah SPBU dekat RSUD Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.
13. Bahwa Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali bersama Terdakwa dan Sdr. Faisal, yang pertama pada hari Minggu tanggal 3 Mei

Hal.26 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021



2020 sekira pukul 15.30 WIB di garasi gudang belakang rumah milik Terdakwa yang di dapat secara gratis dari Terdakwa dan yang kedua, pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekira pukul 15.30 WIB mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu lagi bersama dengan Terdakwa di garasi gudang belakang rumah milik Terdakwa dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi beli dari Terdakwa dengan paket kecil seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).

13. Bahwa cara Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Terdakwa dan Sdr. Faisal di rumah Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa telah menyiapkan alat hisap sabu-sabu atau bong dan kaca pirex yang di dalamnya telah berisi sabu-sabu. Kemudian, Sdr. Faisal membakarnya dengan korek api mancis, setelah mengeluarkan asap selanjutnya Saksi hisap melalui pipet yang telah tersambung dengan alat bong dan asapnya Saksi keluarkan secara perlahan seperti orang merokok dan dilakukan secara bergantian dengan Terdakwa juga Sdr. Faisal, lalu yang kedua mengkonsumsinya yang dilakukan di tempat yang sama dengan cara-cara yang sama bersama Terdakwa.
14. Bahwa efek yang dirasakan oleh Saksi setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang didapat secara gratis dan dibeli dari Terdakwa yang pada saat itu Saksi konsumsi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Faisal adalah badan berkeringat dan semangat melakukan aktifitas atau kegiatan dan susah tidur.
15. Bahwa sejak kenal dengan Terdakwa, Saksi sudah 2 (dua) kali disuruh Terdakwa untuk mengantarkan dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu, yang pertama pada tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 15.30 WIB mengantar ke Jalan WR. Supratman KM 10 dekat SPBU di depan RSUD Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau dan di tempat tersebut telah menunggu seorang perempuan yang tidak Saksi kenal dan yang kedua, pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 sekira pukul 01.30 WIB mengantar ke

Hal.27 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021



Jalan WR. Supratman KM 10 dekat SPBU di depan RSUD Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau di tempat tersebut telah menunggu seorang perempuan dan seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal. Saksi membawa Narkotika jenis sabu-sabu dalam bentuk paket kecil yang dibungkus 1 (satu) lembar tisu warna putih dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun sebelum sampai ke tujuan Saksi ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Tanjungpinang dengan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram.

16. Bahwa Saksi setelah selesai mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwamendapat upah dari Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi telah mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali kepada seorang perempuan. Namun, Saksi baru menerima 1 (satu) kali uang yang diberi oleh Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebagai upah mengantarkan Narkotika jenis sabu karena untuk pengantaran Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa yang kedua Saksi ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Tanjungpinang.
17. Bahwa Saksi sendiri yang mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa sesuai arahan dari Terdakwa dimana Narkotika jenis sabu-sabu akan diambil oleh seorang perempuan dan Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dan yang pernah melihat Saksi menerima Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa adalah Sdr. Faisal.
18. Bahwa pada saat pemeriksaan di kantor Subdenpom I/6-1 Tanjungpinang, Saksi diperlihatkan foto Terdakwa oleh Penyidik Subdenpom I/6-1 Tanjungpinang dan Saksi mengakui dan membenarkan Saksi pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu serta Saksi juga pernah diminta Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil yang dibungkus 1 (satu) lembar tisu warna putih dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus

Hal.28 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021



ribu rupiah) kepada seorang perempuan Jalan WR. Supratman KM 10 dekat SPBU di depan RSUD Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau.

Atas keterangan Saksi-4 yang telah dibacakan di persidangan tersebut, Terdakwa menyangkal seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Jimmi M. Tarigan, A.Md.Kes.
Pekerjaan : Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau.

Tempat, tanggal lahir: Beganding, 23 Juni 1996.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Perumahan Permata Rabhayu Blok D No. 4 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

Pada pokoknya keterangan Saksi-5 yang telah dibacakan di persidangan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 13.30 WIB, pada saat berdinass di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau yang beralamat di Jln. Hang Jebat Batu Besar Nongsa Kota Batam, datang 4 (empat) orang anggota Denpom I/6 Batam yang dipimpin oleh Kapten Cpm Hariyono dengan berpakaian dinas dengan menggunakan mobil putih patroli membawa 1 (satu) orang tahanan Denpom I/6 Batam dalam keadaan terborgol untuk dilakukan tes Urine terhadap Terdakwa karena diduga mengandung Narkotika berdasarkan Surat Pengantar tentang Permohonan untuk melakukan tes urine terhadap Terdakwa dari Dandenpom I/6 Batam kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau.
3. Bahwa kemudian Saksi melaporkan kepada Pimpinan

Hal.29 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021



dan selanjutnya atas petunjuk Pimpinan agar Saksi melakukan tes urine sesuai Surat Pengantar tentang Permohonan untuk melakukan tes urine terhadap Terdakwa. Kemudian, Saksi meminta kepada petugas Denpom I/6 Batam yaitu Kapten Cpm Hariyono untuk membawa Terdakwa ke ruang Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan air seni atau urine dan ditampung pada botol yang sudah disediakan, yang disaksikan oleh petugas Denpom I/6 Batam, lalu dilakukan pemeriksaan urine dengan metode rapid tes.

4. Bahwa pemeriksaan urine Terdakwa menggunakan alat rapid tes Narkoba 6 Parameter yang terdiri dari Methamphetamine, Amphetamine, Cocaine, Morfine, THC dan Benzodiazepine, kemudian alat rapid tes tersebut dimasukkan ke dalam botol yang berisi urine Terdakwa dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang petugas dari Denpom I/6 Batam. Dari pemeriksaan urine milik Terdakwa diketahui urine Terdakwa tersebut Negatif (-) mengandung Narkotika.
5. Bahwa kemudian hasil pemeriksaan urine Terdakwa dituangkan dalam bentuk Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau Nomor B/084/SKHPN/V/2020/BNNP tanggal 29 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Saksi sendiri sebagai petugas pemeriksa urine, Dokter pemeriksa dr. Jimmy Wahyu Perdana Kusuma NIP 198010092015021001 dan diketahui oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau Kombes Pol. Drs. Richard M. Nainggolan, M.M., MBA. NRP 66080390.
6. Bahwa Saksi menerangkan seseorang yang pernah mengkomsumsi Narkotika khususnya Narkotika jenis sabu-sabu ingin kembali untuk mengkomsumsinya, karena mengandung zat adiktif yang mengakibatkan kecanduan bagi penggunaanya dan Narkotika dapat

Hal.30 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahan dalam tubuh melalui pencernaan yang dikeluarkan melalui urine sekira 2 (dua) sampai 4 (empat) hari dan dapat di deteksi oleh alat rapid tes dan dalam darah sekira 4 (empat) sampai 7 (tujuh) hari.

Atas keterangan Saksi-5 yang telah dibacakan di persidangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : Heru Sukmadinata.

Pangkat/NRP : Brigadir/87070725.

Jabatan : Bamin Satres Narkoba.

Kesatuan : Polresta Tanjungpinang.

Tempat, tanggal lahir: Kijang, 1 Juli 1987.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Polres Tanjungpinang Jalan
Sunaryo Tanjungpinang Provinsi
Kepulauan Riau.

Pada pokoknya keterangan Saksi-6 yang telah dibacakan di persidangan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya terdapat seorang laki-laki yang bernama Sdr. Dani Putra Tamba Tua Simbolon (Saksi-4) memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu di seputaran Jalan WR. Supratman KM 10 Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian, Saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Res Narkoba Polres Tanjungpinang atas nama AKP Chisman Panjaitan, S.E., M.H. dan selanjutnya Kasat Res Narkoba Polres Tanjungpinang atas nama AKP Chisman Panjaitan, S.E., M.H. memerintahkan Saksi untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut.

Hal.31 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa kemudian Saksi bersama Briptu Roro Pangomoan Harianja dan Bripda Eben Agustinus melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Selanjutnya, sekira pukul 01.00 WIB, Saksi melihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang didapatkan melalui informasi dari masyarakat sedang berhenti di tepi jalan lampu merah di Jalan WR. Supratman KM 10 Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian Saksi bersama Briptu Roro Pangomoan Harianja dan Bripda Eben Agustinus langsung menghampiri laki-laki tersebut dan mengatakan "saya Polisi, saya Polisi". Mendengar hal tersebut, laki-laki tersebut melarikan diri ke arah seberang jalan tepat di depan toko bahan bangunan dan selanjutnya menangkap laki-laki tersebut. Setelah ditangkap, laki-laki tersebut mengaku bernama Sdr. Dani Putra Tamba Tua Simbolon (Saksi-4).
4. Bahwa saat penangkapan, Saksi bersama Briptu Roro Pangomoan Harianja dan Bripda Eben Agustinus menemukan 1 (satu) lembar tisu warna putih dengan keadaan terlipat rapi di atas tanah yang tidak jauh dari posisi Saksi-4. Kemudian, rekan Saksi memanggil Security SPBU untuk menyaksikan pada saat pengambilan 1 (satu) lembar tisu warna putih dengan keadaan terlipat rapi dan selanjutnya dibuka. Pada saat 1 (satu) lembar tisu warna putih dengan keadaan terlipat rapi dibuka, ditemukan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik transparan. Selanjutnya, Saksi-4 beserta barang bukti yang ditemukan dibawa Saksi bersama Briptu Roro Pangomoan Harianja dan Bripda Eben Agustinus ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjungpinang untuk kepentingan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut.
5. Bahwa sesampainya di Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjungpinang, Saksi-4 dibawa ke RSUD

Hal.32 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021



Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau untuk dilakukan pemeriksaan urine dan dari hasil pemeriksaan urine milik Saksi-4 dinyatakan Positif mengandung Methamphetamine.

6. Bahwa saat Saksi-4 dimintai keterangan di Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjungpinang menjelaskan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu didapat atau diperoleh dari Terdakwa dan setelah ditimbang Narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa Saksi-4 mempunyai berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram.

Atas keterangan Saksi-6 yang telah dibacakan di persidangan tersebut, ada yang dibantah oleh Terdakwa. Adapun keterangan dari Saksi-6 yang dibantah oleh Terdakwa ialah Terdakwa tidak pernah memberikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi-4.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Secata B Padang Panjang selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kejuruan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditempatkan di Hubdam I/BB Medan dan pada tahun 2010 ditugaskan di Denhubrem 033/WP hingga sekarang dengan jabatan Ta Denhubrem 033/WPsampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31080013910188.
2. Bahwa selama berdinast Terdakwa telah melaksanakan tugas Operasi Pengamanan Pulau Terluar Natuna selama 6 (enam) bulan pada tahun 2012/2013.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin, dan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani serta rohani.
4. Bahwa Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 (Sdri. Mariam Titin) secara sah pada tanggal 17

Hal.33 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021



April 2015 dan sampai dengan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Zakia Talita yang berusia sekira 4 (empat) tahun dan Muhammad Yazid Ariski yang berusia sekira 2 (dua) tahun.

5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Dani Putra Tamba Tua Simbolon (Saksi-4) sekira tahun 2019 di Tanjungpinang pada saat Saksi-4 datang ke warung Terdakwa sebagai pembeli.
6. Bahwa Terdakwa mengetahui pekerjaan Saksi-4 adalah sebagai penjual es krim keliling dengan menggunakan sepeda motor.
7. Bahwa Terdakwa membuka warung yang letaknya lebih kurang 200 (dua ratus) meter dari rumah Terdakwa, di warung Terdakwa menjual barang keperluan rumah tangga serta juga menjual rokok dan minuman ringan sehingga banyak pembeli yang dengan sengaja membeli rokok sekalian duduk di warung Terdakwa.
8. Bahwa Saksi-4 sering datang ke warung milik Terdakwa dan duduk-duduk di warung milik Terdakwa bersama dengan temannya yang Terdakwa tidak kenal.
9. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa tidak memakai Pakaian Dinas Harian (PDH) seperti keterangan Saksi-4 yang telah dibacakan dan juga Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi-4 dan Sdr. Faisale sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi-4, pada tanggal 3 Mei 2020 tersebut juga Terdakwa tidak pernah meminta tolong kepada Saksi-4 untuk mengantarkan kotak Rokok Rekso warna coklat kepada seorang perempuan di sekitar lampu merah SPBU dekat RSUD Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.
10. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2020 Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-4 untuk mengantarkan satu buah tisu warna putih yang dilipat rapi kepada seorang perempuan ke tempat yang sama di tanggal 3 Mei 2020 sebagaimana diterangkan oleh Saksi-4.
11. Bahwa Terdakwa tidak pernah memperjualbelikan

Hal.34 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021



Narkotika jenis sabu-sabu maupun jenis lainnya kepada Saksi-4 dan juga tidak pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu atau Narkotika jenis lainnya bersama Saksi-4 dan Sdr. Faisal.

12. Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Sdr. Faisal.
13. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 15.30 WIB di Klinik Pratama BNNP Kepulauan Riau telah memberikan sampel urine dengan cara Terdakwa mengeluarkan urine di kamar mandi klinik kemudian urine ditampung dan diserahkan kepada Saksi-5 (Sdr. Jimmi M. Tarigan, A.Md.Kes.) selaku petugas dari BNNP Kepulauan Riau dan disaksikan oleh petugas dari Denpom I/6 Batam.
14. Bahwa Terdakwa setelah memberikan sampel urine-nya juga diambil darah-nya untuk diperiksa, namun Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara pemeriksaannya tersebut.
15. Bahwa Terdakwa sehari-hari selalu mengikuti pelaksanaan apel pagi dan apel sore di Denhubrem 033/WP kecuali pada saat melaksanakan dinas dalam, setiap kali setelah selesai jam dinas Terdakwa langsung kembali untuk pulang ke rumah dan langsung menggantikan Saksi-1 berjualan di warung milik Terdakwa.
16. Bahwa setiap kali mengikuti pelaksanaan apel pagi yang diambil secara bergantian oleh pimpinan di Denhubrem 033/WP Terdakwa mendengar penekanan-penekanan berupa informasi salah satunya tentang bahaya Narkotika dan apabila ada personel yang terlibat dalam peredaran Narkotika baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar akan dilakukan pemecatan dari kedinasan dan akan merugikan diri sendiri, keluarga dan Satuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari BNNP Kepri

Hal.35 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021



NomorB/084/SKHPN/V/2020/BNNP tanggal 29 Mei 2020 a.n. Kopda Rhoberto NRP 31080013910188, telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan. Atas barang bukti tersebut Terdakwamembenarkan pada tanggal 29 Mei 2020 di Kantor BNNP Kepulauan Riau pernah memberikan sampel urine kemudian memberikan sampel urine tersebut kepada Saksi-5 (Sdr. Jimmi M. Tarigan, A.Md.Kes.) selaku petugas dari BNNP Kepulauan Riau. Majelis Hakim menilai terhadap barang bukti tersebut di atas sebagai berikut, bahwa benar Terdakwa telah memberikan sampel urine-nya sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Kepmenkes RI Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika Dan Psikotropika Projustitia dan kemudian sampel urine milik Terdakwa tersebut telah diperiksa dan diuji secara sah oleh Saksi-5 sebagai petugas yang berhak untuk memeriksa dan menguji berdasarkan Kepmenkes RI Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika Dan Psikotropika Projustitia, sehingga dapat diyakini hasil atas pengujian urine Terdakwa tersebut merupakan hasil projustitia. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut di atas dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, namun bukan dalam hal adanya penyalahgunaan Narkotika Golongan I oleh Terdakwa melainkan tidak diketemukannya adanya penyalahgunaan Narkotika Golongan I oleh Terdakwa.

2. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Serum Darah dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara No. Lab 6384/NNF/2020 tanggal 9 Juni 2020 a.n. Kopda Rhoberto NRP 31080013910188, telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan. Atas barang bukti tersebut Terdakwa membenarkan pernah diambil darah-nya

Hal.36 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021



dengan alasan akan digunakan untuk sampel pemeriksaan darah milik Terdakwa.

Majelis Hakim menilai terhadap barang bukti tersebut di atas sebagai berikut, bahwa benar Terdakwa telah memberikan sampel darah-nya dan telah dibungkus dan disegel sebagaimana mestinya oleh Penyidik Denpom I/6 Batam sehingga oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dinyatakan barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan kemudian sampel serum milik Terdakwa tersebut telah diperiksa dan diuji secara sah berdasarkan Kepmenkes RI Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika Dan Psikotropika Projustitia, sehingga dapat diyakini hasil atas pengujian serum Terdakwa tersebut merupakan hasil projustitia. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut di atas dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, namun bukan dalam hal adanya penyalahgunaan Narkotika Golongan I oleh Terdakwa melainkan tidak diketemukannya adanya penyalahgunaan Narkotika Golongan I oleh Terdakwa.

3. 1 (satu) lembar Foto Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) Gram, yang disita oleh Satnarkoba Polres Tanjungpinang sebagai barang bukti perkara sipil a.n. Sdr. Dani Putra Tamba Tua Simbolon (Saksi-4), telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan dan Terdakwa menyatakan tidak mengetahui apapun tentang barang yang ada dalam foto tersebut namun berdasarkan keterangan Saksi-4 serta Brigadir Heru Sukmadinata (Saksi-6) dapat diketahui barang tersebut diperoleh dari Saksi-4 dan isi berupa sabu-sabu telah dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi-4. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut di atas tidak dapat digunakan untuk menunjukkan adanya keterlibatan

Hal.37 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam Tindak Pidana Narkotika, berdasarkan kesimpulan tersebut Majelis Hakim menyatakan barang tersebut tetap dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

4. 2 (dua) lembar Berita Acara Penimbangan terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dari Pegadaian Cabang Tanjungpinang Nomor 46/10260.00/2020 tanggal 8 Mei 2020, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan dan Terdakwa menyatakan tidak mengetahui apapun tentang barang yang telah ditimbang tersebut namun berdasarkan keterangan Saksi-4 serta Brigadir Heru Sukmadinata (Saksi-6) barang tersebut adalah milik Saksi-4 yang diduga Narkotika jenis Sabu telah ditimbang di Kantor Cabang PT. Pegadaian Tanjungpinang. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut di atas tidak dapat digunakan untuk menunjukkan adanya keterlibatan Terdakwa dalam Tindak Pidana Narkotika, berdasarkan kesimpulan tersebut Majelis Hakim menyatakan barang tersebut tetap dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.
5. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti kristal warna putih dengan berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) Gram yang disita dari Sdr. Dani Putra Tamba Tua Simbolon (Saksi-4) dan disimpulkan benar mengandung Methamphetamine dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau No. LAB 0298/NNF/2020 tanggal 8 Juni 2020, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan dan Terdakwa menyatakan tidak mengetahui apapun tentang barang milik Saksi-4 tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut di atas tidak dapat digunakan untuk menunjukkan adanya keterlibatan Terdakwa dalam Tindak Pidana Narkotika, berdasarkan kesimpulan tersebut Majelis Hakim menyatakan barang

Hal.38 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tetap dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa atas seluruh keterangan Sdr. Dani Putra Tamba Tua Simbolon (Saksi-4) yang telah dibacakan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hal Terdakwa menyangkal seluruh keterangan Saksi-4 yang telah dibacakan di persidangan Majelis Hakim tidak dapat menerimanya, dengan alasan pada dasarnya Terdakwa dengan Saksi-4 telah saling mengenai sehingga hal tersebut tidak dapat Terdakwa sangkal akan tetapi apabila yang dimaksud oleh Terdakwa seluruh keterangan Saksi-4 disangkal ialah hanya yang berkenaan mengenai perbuatan penyalahgunaan Narkotika dan keterkaitannya dengan peredaran gelap Narkotika serta perkenalannya dengan Sdr. Faisal maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya.
2. Bahwa mengenai keterangan Saksi-4 yang berhubungan dengan perbuatan mengkonsumsi sabu-sabu yang dilakukan bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Faisal Majelis Hakim dapat menerima sangkalan dari Terdakwa tersebut dengan alasan, keterangan dari Saksi-4 hanya berupa keterangan dari diri Saksi-4 sendiri tanpa adanya keterangan dari Sdr. Faisal dan Terdakwa juga tidak mengakuinya serta barang bukti dari kegiatan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut juga tidak diberikan oleh Saksi-4 kemudian hasil pemeriksaan urine dan serum Terdakwa diketahui negatif mengandung zat amphetamine maupun methamphetamine.
3. Bahwa mengenai keterangan Saksi-4 yang menyatakan memperoleh sabu-sabu untuk dijual kepada orang lain dari Terdakwa dan Saksi-4 menerangkan pada saat Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut juga diketahui oleh Sdr. Faisal Majelis Hakim kembali menyatakan dapat menerima sangkalan dari Terdakwa tersebut dengan alasan, keterangan dari Saksi-4 hanya

Hal.39 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021



berupa keterangan dari diri Saksi-4 sendiri tanpa adanya keterangan dari Sdr. Faisal dan Terdakwa juga tidak mengakuinya pernah menyuruh ataupun memberikan sabu-sabu kepada Saksi-4 untuk diperjualbelikan.

4. Bahwa Majelis Hakim dapat menerima seluruh sangkalan dari Terdakwa kecuali perihal Terdakwa telah saling kenal dengan Saksi-4 tidak lain juga atas penelitian yang telah dilakukan terhadap tidak adanya orang yang bernama Faisal dan juga tidak adanya orang yang disebut sebagai Perempuan yang akan menerima sabu-sabu dari Saksi-4 yaitu berdasarkan:

- a. Surat Panggilan dari Denpom I/6 Batam Nomor PGL/09/VIII/IDIK/2020 tanggal 1 Agustus 2020, yang mewajibkan Sdr. Faisal dengan alamat di Jln. Bandar Baru Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang untuk datang menghadap Dansubdenpom I/6-1 Tpi dan Surat Panggilan dari Denpom I/6 Batam Nomor PGL/10/VIII/IDIK/2020 tanggal 5 Agustus 2020, yang mewajibkan Sdr. Faisal dengan alamat di Jln. Bandar Baru Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang untuk datang menghadap Dansubdenpom I/6-1 Tpi. Atas surat panggilan tersebut diperoleh Surat Keterangan dari Kelurahan Pinang Kencana Nomor 465/478/7.2.9.04/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Lurah Pinang Kencana atas nama Husain Alhamid, S.IP., menerangkan bahwa benar Sdr. Faisal tidak berdomisili di Jln. Bandar Baru Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur dan tidak menjadi warga Jln. Bandar Baru Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur.
- b. Surat Panggilan dari Denpom I/6 Batam Nomor PGL/11/VIII/IDIK/2020 tanggal 7 Agustus 2020, yang mewajibkan Sdri. Sri dengan alamat di Jln. Hang Lekir Kelurahan Batu IX Tanjungpinang Timur untuk datang menghadap Dansubdenpom I/6-1 Tpi dan

Hal.40 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021



Surat Panggilan dari Denpom I/6 Batam Nomor PGL/12/VIII/IDIK/2020 tanggal 10 Agustus 2020, yang mewajibkan Sdri. Sri dengan alamat di Jln. Hang Lekir Kelurahan Batu IX Tanjungpinang Timur untuk datang menghadap Dansubdenpom I/6-1 Tpi. Atas surat panggilan tersebut diperoleh Surat Keterangan dari Kelurahan Batu IX Nomor 664/KET/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Lurah Batu IX atas nama H. Said Fatahullah, S.Sos., menerangkan bahwa benar Sdri. Sri tidak berdomisili di Jln. Hang Lekir Kelurahan Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur dan tidak menjadi warga Jln. Hang Lekir Kelurahan Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur.

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa atas keterangan Brigadir Heru Sukmadinata (Saksi-6) yang telah dibacakan di persidangan, dimana Terdakwa menyatakan tidak pernah memberikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Dani Putra Tamba Tua Simbolon (Saksi-4). Atas sangkalan tersebut dengan memperhatikan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan maka Majelis Hakim menyatakan dapat menerima sangkalan dari Terdakwa tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa orang yang bernama Sdr. Faisal tidak pernah ada sehingga keterangan Saksi-4 yang menyatakan menerima sabu-sabu dari Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi-4 tidak dapat diterima.
2. Bahwa orang yang bernama Sdri. Sri atau juga seorang perempuan yang akan menerima sabu dari Saksi-4 juga tidak pernah ada sehingga keterangan Saksi-4 yang menyatakan diperintah oleh Terdakwa untuk menyerahkan sabu-sabu kepada seorang Perempuan (Sdri. Sri) tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada

Hal.41 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021



seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”, selanjutnya pada Pasal 172 Ayat (1) menerangkan apa saja yang termasuk dari alat bukti yang sah yaitu:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan terdakwa;
- d. surat; dan
- e. petunjuk.

Menimbang : Berdasarkan Pasal 177 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer:

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan terdakwa; dan/atau
 - c. surat.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif dan bijaksana sesudah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas yang didapatkan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 (Sdri. Mariam Titin), Saksi-2 (Serka Ranan Parasian Silalahi), dan Saksi-3 (Lettu Chb Yohanes Oda Supriyanto) di dalam persidangan menyatakan tidak pernah mengetahui Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu ataupun

Hal.42 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021



Narkotika jenis lainnya dan juga tidak pernah mengetahui Terdakwa memperjualbelikan Narkotika jenis sabu-sabu ataupun Narkotika jenis lainnya.

2. Saksi-4 (Sdr. Dani Putra Tamba Tua Simbolon) berdasarkan keterangan yang telah dibacakan di persidangan menyatakan pernah mengonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa dan Saksi-4 memperoleh sabu-sabu dari Terdakwa.
3. Saksi-5 (Sdr. Jimmi M. Tarigan, A.Md.Kes.) adalah Saksi yang telah melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan hasil yang dituangkan dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau Nomor B/084/SKHPN/V/2020/BNNP tanggal 29 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Saksi sendiri sebagai petugas pemeriksa urine, Dokter pemeriksa dr. Jimmy Wahyu Perdana Kusuma NIP 198010092015021001 dan diketahui oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau Kombes Pol. Drs. Richard M. Nainggolan, M.M., MBA. NRP 66080390 dengan hasil Negatif dan kesimpulan Terdakwa tidak terindikasi mengonsumsi narkotika.
4. Saksi-6 (Brigadir Heru Sukmadinata) berdasarkan keterangan keterangannya yang telah dibaca diketahui ternyata tidak pernah mengetahui Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu ataupun Narkotika jenis lainnya dan juga tidak pernah mengetahui Terdakwa memperjualbelikan Narkotika jenis sabu-sabu ataupun Narkotika jenis lainnya, dan pengetahuan dari diri Saksi-6 hanya berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi-4.
5. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-4, Majelis Hakim dengan memedomani Pasal 173 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi "Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya" dan

Hal.43 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021



tidak adanya barang bukti maupun alat bukti lainnya yang dapat mendukung keterangan dari Saksi-4 tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan keterangan dari Saksi-4 tidak dapat dijadikan sebagai Keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa ini. Begitupula dengan keterangan Saksi-6 yang hanya menyatakan mengetahui dari dasar keterangan Saksi-4 maka keterangan Saksi-6 juga tidak dapat dijadikan sebagai Keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa ini.

6. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 sampai dengan Saksi-3 dan keterangan Saksi-5 tersebut di atas diketahui ternyata tidak ada satu saksipun yang menerangkan pernah melihat, mengetahui maupun mendengar secara langsung Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu ataupun narkoba jenis lainnyadan juga tidak pernah mengetahui Terdakwa memperjualbelikan Narkoba jenis sabu-sabu ataupun Narkoba jenis lainnya, maka sesuai Pasal (1) angka 28 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan keterangan saksi sebagai alat bukti mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari BNNP Kepri NomorB/084/SKHPN/V/2020/BNNP tanggal 29 Mei 2020 a.n. Kopda Rhoberto NRP 31080013910188 dan 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Serum Darahdari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera UtaraNo. Lab6384/NNF/2020 tanggal 9 Juni 2020 a.n. Kopda Rhoberto NRP 31080013910188 serta 2 (dua) lembar Berita Acara Penimbangan terhadap 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik beningdari Pegadaian Cabang TanjungpinangNomor46/10260.00/2020 tanggal 8

Hal.44 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2020 dan 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti kristal warna putih dengan berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) Gram yang disita dari Sdr. Dani Putra Tamba Tua Simboion (Saksi-4) dan disimpulkan benar mengandung Methamphetamine dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau No. LAB0298/NNF/2020 tanggal 8 Juni 2020 tersebut dapat diterima sebagai surat yang sah dalam perkara Terdakwa ini namun keterangan yang terdapat dalam isi surat-surat tersebut ternyata tidak dapat menunjukkan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim menyatakan barang bukti surat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh apakah ada petunjuk yang dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini oleh karena keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat tidak memiliki persesuaian maka Majelis Hakim tidak menemukan adanya alat bukti petunjuk dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Secata B Padang Panjang selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kejuruan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditempatkan di Hubdam I/BB Medan dan pada tahun 2010 ditugaskan di Denhubrem 033/WP hingga sekarang dengan jabatan Ta Denhubrem 033/WP sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31080013910188.
2. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Pengamanan Pulau Terluar Natuna selama 6

Hal.45 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021



(enam)bulan pada tahun 2012/2013.

3. Bahwa benar Terdakwa belumpernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin, dan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani serta rohani.
4. Bahwa benar Terdakwa adalah suami sah dari Saksi-1 (Sdri. Mariam Titin) yang telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 17 April 2015 dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Zakia Talita yang berusia sekira 4 (empat) tahun dan Muhammad Yazid Ariski yang berusia sekira 2 (dua) tahun.
5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Dani Putra Tamba Tua Simbolon (Saksi-4) sekira tahun 2019 di Tanjungpinang pada saat Saksi-4 datang ke warung Terdakwa sebagai pembeli, namun Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Faisal.
6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pekerjaan Saksi-4 adalah sebagai penjual es krim keliling dengan menggunakan sepeda motor.
7. Bahwa benar Terdakwa membuka warung yang letaknya lebih kurang 200 (dua ratus) meter dari rumah Terdakwa, di warung tersebut Terdakwa menjual barang keperluan rumah tangga serta juga menjual rokok dan minuman ringan sehingga banyak pembeli yang dengan sengaja membeli rokok sekalian sambil duduk-duduk di warung Terdakwa tersebut.
8. Bahwa benar Terdakwa sering melihat Saksi-4 mampir ke warung untuk membeli rokok dan duduk-duduk di warung Terdakwa tersebut.
9. Bahwa benar pada tanggal 3 Mei 2020 Terdakwa tidak memakai seragam Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana keterangan Saksi-4 yang telah dibacakan karena pada waktu itu setiap Prajurit TNI di seluruh wilayah Republik Indonesia diperintahkan oleh Panglima TNI untuk menggunakan seragam Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dalam rangka Siaga Covid-19.
10. Bahwa benar pada tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika

Hal.46 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021



jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi-4 dan Sdr. Faisal sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi-4.

11. Bahwa benar pada tanggal 3 Mei 2020 Terdakwa tidak pernah meminta tolong kepada Saksi-4 untuk mengantarkan kotak Rokok Rekso warna coklat kepada seorang perempuan di sekitar lampu merah SPBU dekat RSUD Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.
12. Bahwa benar pada tanggal 7 Mei 2020 Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-4 untuk mengantarkan satu buah tisu warna putih yang dilipat rapi kepada seorang perempuan ke tempat yang sama di tanggal 3 Mei 2020 sebagaimana diterangkan oleh Saksi-4.
13. Bahwa benar pada tanggal 7 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB Saksi-4 ditangkap oleh Brigadir Heru Sukmadinata (Saksi-6) bersama Briptu Roro Pangomoan Harianja dan Briptu Eben Agustinus di tepi jalan lampu merah di Jalan WR. Supratman KM 10 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau dan ditemukan bersama Saksi-4 berupa 1 (satu) lembar tisu warna putih dengan keadaan terlipat rapi yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik transparan.
14. Bahwa benar Saksi-4 menerangkan 1 (satu) lembar tisu warna putih dengan keadaan terlipat rapi yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik transparan diperoleh dari Terdakwa yang pada saat menyerahkannya disaksikan oleh Sdr. Faisal.
15. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memperjualbelikan Narkotika jenis sabu-sabu maupun jenis lainnya kepada Saksi-4 dan juga tidak pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu atau Narkotika jenis lainnya bersama Saksi-4 dan Sdr. Faisal karena sampai saat ini tidak diketahui keberadaan dari Sdr. Faisal yang dimaksud oleh Saksi-4.
16. Bahwa benar Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Sdr. Faisal, hal tersebut dikuatkan

Hal.47 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021



dengan Surat Keterangan dari Lurah Pinang Kencana Nomor 465/478/7.2.9.04/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang menyatakan saat ini tidak ada warganya yang bernama Faisal dengan alamat Jln. Bandar Baru Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang dan juga tidak pernah ada warga yang bernama Faisal di alamat tersebut.

17. Bahwa benar setelah penangkapan atas diri Saksi-4 selain diperoleh nama Sdr. Faisal juga diperoleh keterangan adanya seorang perempuan yang akan menerima sabu-sabu, adapun perempuan tersebut yang diketahui bernama Sdri. Sri setelah ditelusuri ternyata tidak ada perempuan bernama Sdri. Sri sebagaimana Saksi-4 sebutkan. Hal tersebut dikuatkan dengan Surat Keterangan dari Lurah Batu IX Nomor 664/KET/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang menyatakan saat ini tidak ada warganya yang bernama Sri dengan alamat Jln. Hang Lekir Kelurahan Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang dan juga tidak pernah ada warga yang bernama Sri di alamat tersebut.
18. Bahwa benar atas tuduhan dari Saksi-4 tersebut akhirnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 diserahkan ke Denpom I/6 Batam oleh Saksi-2 (Serka Ranan Parasian Silalahi) dan Saksi-3 (Lettu Chb Yohanes Oda Supriyanto) berdasarkan surat dari Kahubdam I/BB Nomor B/97/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Pelimpahan Perkara Narkotika atas nama Kopda Rhoberto.
19. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 15.30 WIB di Klinik Pratama BNNP Kepulauan Riau telah memberikan sampel urine dengan cara Terdakwa mengeluarkan urine di kamar mandi klinik kemudian urine ditampung dan diserahkan kepada Saksi-5 (Sdr. Jimmi M. Tarigan, A.Md.Kes.) selaku petugas dari BNNP Kepulauan Riau dan disaksikan oleh petugas dari Denpom I/6 Batam.
20. Bahwa benar Terdakwa setelah memberikan sampel

Hal.48 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021



urine-nya juga diambil darah-nya untuk diperiksa, namun Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara pemeriksaannya tersebut.

21. Bahwa benar hasil pemeriksaan urine Terdakwa telah dituangkan dalam 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari BNNP Kepulauan Riau NomorB/084/SKHPN/V/2020/BNNP tanggal 29 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Saksi-5 selaku Petugas Pemeriksa Urine; dr. Jimmy Wahyu Perdana Kusuma selaku Dokter Pemeriksa; dan Drs. Richard M. Nainggolan, MM., MBA. Adapun hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa diketahui menunjukkan hasil negatif pada parameter Amphetamine; Methamphetamine; Morphine; THC; Cocaine; dan Benzodiazepine. Dengan kesimpulan bahwa Terdakwa tersebut tidak terindikasi mengkonsumsi Narkotika.
22. Bahwa benar hasil pemeriksaan darah Terdakwa telah dituangkan dalam 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Serum Darah dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara No. Lab 6384/NNF/2020 tanggal 9 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., Kompol NRP 74110890 dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., Ipda NRP 94061309 selaku Pemeriksa serta Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., Kombes Pol NRP 66060735 selaku Kabid Labor Polda Sumut. Adapun hasil analisis tersebut memiliki kesimpulan bahwa serum yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar tidak mengandung Narkotika.
23. Bahwa benar Terdakwa sehari-hari selalu mengikuti pelaksanaan apel pagi dan apel sore di Denhubrem 033/WP kecuali pada saat melaksanakan dinas dalam, setiap kali setelah selesai jam dinas Terdakwa langsung kembali untuk pulang ke rumah dan langsung menggantikan Saksi-1 berjualan di warung milik Terdakwa.
24. Bahwa benar setiap kali mengikuti pelaksanaan apel pagi

Hal.49 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021



yang diambil secara bergantian oleh pimpinan di Denhubrem 033/WP Terdakwa mendengar penekanan-penekanan berupa informasi salah satunya tentang bahaya Narkotika dan apabila ada personel yang terlibat dalam peredaran Narkotika baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar akan dilakukan pemecatan dari kedinasan dan akan merugikan diri sendiri, keluarga dan Satuan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya Majelis hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana serta telah terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, demikian pula mengenai permohonan pemidanaan yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim. Oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaannya (Pleidooi) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak ada satupun uraian fakta hukum baik dalam dakwaan maupun tuntutan yang menguraikan tentang bagaimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana berupa mengedarkan serta menjadi perantara jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, serta dimana dan pada saat kapan pastinya Terdakwa menjual narkoba tersebut dan tidak ada satu orang Saksi pun yang melihat maupun mendengar Terdakwa melakukan tindak pidana berupa mengedarkan serta menjadi perantara jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sejalan dengan hal tersebut bukti transaksi narkoba berupa sabu beratnya lebih kurang 0,20 (nol

Hal.50 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021



koma dua puluh) gram tersebut juga Terdakwa tidak pernah melihatnya.

Bahwa atas pendapat dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sependapat dan tidak akan menanggapinya.

2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak ada satupun alat bukti yang pasti, jelas dan sah yang menerangkan atau minimal menunjukkan atau memberi petunjuk tentang perbuatan Terdakwa yang mengedarkan serta menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I.

Bahwa atas pendapat dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sependapat namun Majelis Hakim merasa perlu untuk menyatakan perihal barang bukti berupa surat-surat dalam perkara Terdakwa ini seluruhnya adalah produk asli dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat dinyatakan sah. Hanya saja memang benar barang bukti surat-surat tersebut tidak dapat menerangkan atau menunjukkan tentang perbuatan Terdakwa yang mengedarkan serta menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I.

3. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak ada satupun alat bukti yang menerangkan atau minimal menunjukkan atau memberi petunjuk tentang perbuatan Terdakwa yang mengedarkan serta menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I atau bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Bahwa atas pendapat dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sependapat dan tidak akan menanggapinya.

4. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa membuat kesimpulan unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan maupun tuntutan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan dakwaan maupun tuntutan dari Oditur Militer tidak terbukti.

Hal.51 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021



Bahwa atas pendapat dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menyatakan terlebih dahulu tetap akan melakukan pembuktian atas unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa baru setelah itu dapat menyatakan sependapat atau tidak dengan kesimpulan Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan menanggapi beberapa hal yang dikuatkan oleh Oditur Militer dalam Repliknya yang pada pokoknya berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang diuraikan dalam tuntutan tidak tergoyahkan oleh Pleidooi (nota pembelaan) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dan Oditur Militer tetap pada tuntutan semula dengan pendapat yang telah disampaikan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya berkaitan dengan Duplik yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan pendapat seperti dalam Nota Pembelaannya (*Pleidooi*), oleh karena itu Majelis hakim tidak akan menanggapinya kembali.

Menimbang : Bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta hukum tersebut diatas maka untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah haruslah terlebih dahulu dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif yaitu Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Oleh karena itu Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk dapat memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan unsur-unsur tindak pidana-nya terlebih dahulu. Namun ternyata dalam perkara Terdakwa ini tidak diperoleh satu pun alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memilih untuk terlebih dahulu membuktikan

Hal.52 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Setiap orang"

Unsur Kedua :

"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan"

Unsur Ketiga : "Narkotika Golongan I"

Unsur Keempat : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Setiap Orang"

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "Setiap manusia", yang pada dasarnya sama dengan pengertian "Barang siapa".

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam rumusan pasal tersebut subjek hukum adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka

Hal.53 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu.

Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang buktiyang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Secata B Padang Panjang selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kejuruan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditempatkan di Hubdam I/BB Medan dan pada tahun 2010 ditugaskan di Denhubrem 033/WP hingga sekarang dengan jabatan Ta Denhubrem 033/WP sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31080013910188.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD, juga adalah sebagai Warga Negara Indonesia yang merupakan subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya adalah Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Bahwa benar Terdakwa setiap bulannya masih menerima gaji dari negara sebagai Prajurit TNI dan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani maupun rohaninya yang berarti mampu dipertanggungjawabkan dalam perkaranya ini.
4. Bahwa benar Terdakwa sampai saat diperiksa di

Hal.54 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021



persidangan dalam perkara ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun belum pernah diberhentikan dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa dipersidangan dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan"

Bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak" dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan "Melawan hukum", menurut Yurisprudensi (*Arrest Hooge Raad*, tanggal 31 Desember 1919) adalah:

- Melanggar undang-undang; atau
- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan dalam masyarakat.

Bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik,

Hal.55 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021



serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa dalam Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa dengan demikian maka seluruh perbuatan terhadap Narkotika Golongan-I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Yang dimaksud "Menawarkan untuk dijual" adalah tindakan pelaku menawarkan agar sabu-sabunya dibeli orang, dalam unsur ini tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjual belikan dan pembayaran harganya, melainkan cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan antara pihak baik yang menawarkan maupun yang menerima tawaran.

Yang dimaksud "Menjual" adalah suatu perbuatan atau tindakan untuk memindahkan barang (dalam hal ini sabu-sabu) sekaligus memindahkan hak kepemilikannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Yang dimaksud "Membeli" adalah suatu tindakan untuk mendapatkan barang sekaligus hak kepemilikannya dari orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Yang dimaksud "Menerima" adalah menyambut, mengambil sesuatu (dalam hal ini sabu-sabu) yang diberikan, dikirimkan

Hal.56 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021



oleh orang lain.

Yang dimaksud “Menjadi perantara dalam jual beli” adalah tindakan pelaku yang memberitahukan kepada orang lain cara mendapatkan barang (dalam hal ini sabu-sabu) melalui diri pelaku dimana sabu-sabu tersebut bukan milik pelaku tetapi milik orang lain dan pelaku hanya sebatas sebagai penghubung saja.

Yang dimaksud “Menyerahkan” adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada orang lain (dalam hal ini sabu-sabu).

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif maka cukup apabila salah satu saja dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka sudah cukup untuk dapat membuktikan kesalahan si pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang buktiyang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Dani Putra Tamba Tua Simbolon (Saksi-4) yang pekerjaannya sebagai penjual es krim keliling menggunakan sepeda motor karena Saksi-4 sering berbelanja di warung milik Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2020.
2. Bahwa benar pada tanggal 7 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB Saksi-4 ditangkap oleh Brigadir Heru Sukmadinata (Saksi-6) dengan barang bukti 1 (satu) lembar tisu warna putih dalam keadaan terlipat rapi yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu.
3. Bahwa benar Saksi-4 pada saat ditangkap mengaku memperoleh sabu-sabu tersebut dari Terdakwa yang pada saat Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-4 juga disaksikan oleh Sdr. Faisal, akan tetapi pengakuan dari Saksi-4 tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya bahkan orang yang disebut bernama Faisal tidak pernah diketahui dimana keberadaannya dan berdasarkan surat keterangan resmi dari Lurah Pinang Kencana juga menerangkan saat ini tidak ada warganya yang bernama Faisal dan juga tidak pernah ada warganya yang sudah

Hal.57 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021



pindah bernama Faisal.

4. Bahwa benar Saksi-4 juga mengaku disuruh oleh Terdakwa untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada seorang perempuan di lampu merah dekat SPBU yang tidak jauh dari RSUD Kota Tanjungpinang hingga diketahui perempuan tersebut bernama Sdri. Sri, namun hingga saat ini perempuan yang disebut bernama Sri tidak pernah diketahui dimana keberadaannya dan berdasarkan surat keterangan resmi dari Lurah Batu IX juga menerangkan saat ini tidak ada warganya yang bernama Sri dan juga tidak pernah ada warganya yang sudah pindah bernama Sri.
5. Bahwa benar sabu-sabu yang ditemukan bersamaan dengan penangkapan Saksi-4 pada tanggal 7 Mei 2020 adalah milik Saksi-4 ataupun sabu-sabu yang ada dalam penguasaan Saksi-4, berkaitan dengan nama Terdakwa yang telah disebut oleh Saksi-4 adalah hak dari Saksi-4 untuk menyebut nama siapa saja. Sama halnya Saksi-4 menyebutkan nama Sdr. Faisal dan nama Sdri. Sri namun ternyata nama yang disebutkan oleh Saksi-4 tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah ditemukan dimana keberadaannya.

DengandemikianMajelisHakimberpendapatbahwaunsur kedua

“Tanpahakataumelawanhukummenawarkanuntukdijual,menjual, membeli, menerima,menjadiperantaradalam jual beli,menukar, ataumenyerahkan” tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kedua tidak terpenuhi maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapatDakwaan Alternatif Kedua Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa karena salah satu Dakwaan Alternatif Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka selanjutnya Majelis Hakim dapat membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama.

Hal.58 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Alternatif Pertama Oditur Militer Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu menilai apakah sudah tepat pasal yang didakwakan tersebut. Menurut penilaian Majelis Hakim tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu bentuk tindak pidana yang sempurna dilakukan oleh orang perorang dan tidak memerlukan adanya penyertaan dari orang lain. Sebagai contoh pada saat mengkonsumsi sabu-sabu, seorang penyalah guna dapat menyiapkan alat hisap sabu oleh dirinya sendiri ataupun dibantu disiapkan oleh orang lain, namun tidak lantas orang yang telah membantu menyiapkan alat hisap sabu tersebut yang ternyata tidak ikut mengkonsumsi sabu-sabu dijerat dengan Dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP (penyertaan). Karena pada dasarnya Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur sedemikian rupa bagi orang yang mengetahui namun sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.

Menimbang : Bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim merasa perlu untuk membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama Oditur Militer hanya dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Setiap penyalah guna"

Unsur Kedua : "Narkotika golongan I"

Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Setiap penyalah guna"

Bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang dalam hal ini siapa saja, atau semua orang yang

Hal.59 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021



tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa yang dimaksud menggunakan adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini Narkotika Golongan I), sedangkan yang dimaksud penyalah guna adalah pemakai Narkotika tersebut yang menggunakan tidak sesuai peruntukannya dan digunakan bukan untuk tujuan positif yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sebaliknya digunakan untuk maksud-maksud tertentu guna kepentingan pribadi tanpa pengawasan dari para pihak yang berwenang sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan Pasal 1 poin 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan", Ayat (2) menyebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan".

Hal.60 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021



Bahwa terlihat dari penjelasan di atas mengenai Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud subyek hukumnya yaitu "Setiap orang" dan perbuatannya adalah "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Secata B Padang Panjang selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kejuruan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditempatkan di Hubdam I/BB Medan dan pada tahun 2010 ditugaskan di Denhubrem 033/WP hingga sekarang dengan jabatan Ta Denhubrem 033/WP sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31080013910188.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD, juga adalah sebagai Warga Negara Indonesia yang merupakan subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya adalah Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Bahwa benar Terdakwa setiap bulannya masih menerima gaji dari negara sebagai Prajurit TNI dan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani maupun rohaninya yang berarti mampu dipertanggungjawabkan dalam perkaranya ini.
4. Bahwa benar Terdakwa sampai saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun belum pernah diberhentikan dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa

Hal.61 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021



dipersidangan dalam perkaranya ini.

5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Dani Putra Tamba Tua Simbolon (Saksi-4) yang pekerjaannya sebagai penjual es krim keliling menggunakan sepeda motor karena Saksi-4 sering berbelanja di warung milik Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2020.
6. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi-4.
7. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 15.30 WIB di Klinik Pratama BNNP Kepulauan Riau telah memberikan sampel urine dengan cara Terdakwa mengeluarkan urine di kamar mandi klinik kemudian urine ditampung dan diserahkan kepada Saksi-5 (Sdr. Jimmi M. Tarigan, A.Md.Kes.) selaku petugas dari BNNP Kepulauan Riau dan disaksikan oleh petugas dari Denpom I/6 Batam.
8. Bahwa benar Terdakwa setelah memberikan sampel urine-nya juga diambil darah-nya untuk diperiksa, namun Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara pemeriksaannya tersebut.
9. Bahwa benar hasil pemeriksaan urine Terdakwa telah dituangkan dalam 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari BNNP Kepulauan Riau NomorB/084/SKHPN/V/2020/BNNP tanggal 29 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Saksi-5 selaku Petugas Pemeriksa Urine; dr. Jimmy Wahyu Perdana Kusuma selaku Dokter Pemeriksa; dan Drs. Richard M. Nainggolan, MM., MBA. Adapun hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa diketahui menunjukkan hasil negatif pada parameter Amphetamine; Methamphetamine; Morphine; THC; Cocaine; dan Benzodiazepine. Dengan kesimpulan bahwa Terdakwa tersebut tidak terindikasi mengonsumsi Narkotika.
10. Bahwa benar hasil pemeriksaan darah Terdakwa telah dituangkan dalam 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Serum Darah dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik

Hal.62 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Daerah Sumatera Utara No. Lab
6384/NNF/2020 tanggal 9 Juni 2020 yang ditandatangani
oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., Kopol NRP
74110890 dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt.,
Ipda NRP 94061309 selaku Pemeriksa serta Sodik
Pratomo, S.Si., M.Si., Kombes Pol NRP 66060735 selaku
Kabid Labor Polda Sumut. Adapun hasil analisis tersebut
memiliki kesimpulan bahwa serum yang diperiksa milik
Terdakwa adalah benar tidak mengandung Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kesatu tidak terpenuhi maka unsur-
unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Alternatif
Pertama tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat
Dakwaan Alternatif Pertama Oditur Militer tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang
merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan,
Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang
sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah
melakukan tindak pidana:

Pertama:

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri
sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana
dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

"Setiap orang
tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual
, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual
beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang
dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan
diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-
Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal
55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan
fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan oleh karena

Hal.63 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021



salah satu unsur tindak pidana telah tidak terpenuhi maka sebagian sangkalan dan pembelaan Penasihat Hukum dapat diterima.

Bahwa terhadap pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa yang menilai tidak ada satupun dari alat bukti yang pasti, jelas dan sah, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan barang bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah surat-surat yang sah dan dapat dinilai kebenarannya. Perihal tidak adanya alat bukti yang ditemukan dalam perkara Terdakwa ini bukan berarti semua alat bukti tidak sah, oleh karena itu Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dan tidak sependapat dengan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat; hakikat; dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara Terdakwa ini tidak diketemukan adanya sifat dari Terdakwa yang bertentangan dengan aturan hukum pidana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak diketemukan adanya sifat yang bertentangan dengan aturan Hukum Disiplin Militer.
2. Bahwa dalam pemeriksaan perkara Terdakwa di persidangan tidak diketemukan adanya keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain yang menunjukkan adanya keterlibatan Terdakwa seperti apa yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam perkara ini.
3. Bahwa pada hakikatnya untuk dapatnya membuktikan kesalahan Terdakwa maka setidaknya-tidaknya dapat dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan yaitu Sdr. Faisal maupun Sdri. Sri yang namanya telah disebutkan oleh Sdr. Dani Putra Tamba Tua Simbolon (Saksi-4) dalam keterangannya terkait perkara Terdakwa ini karena dakwaan Oditur Militer mendakwa Terdakwa dengan adanya penyertaan. Maka tidak ada alasan lain

Hal.64 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021



bagi Majelis Hakim untuk dapat mencari-cari kesalahan pada diri Terdakwa dan karenanya memang tidak ditemukan adanya kesalahan pada diri Terdakwa yang berhubungan dengan perkaranya ini.

4. Bahwa akibat dari adanya perkara ini, Terdakwa secara langsung maupun tidak langsung telah tercemar nama baiknya serta telah terbatas haknya dalam kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya, selain itu akibat dari perkara ini Terdakwa telah menjalani masa penahanan sementara sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan sekarang. Oleh karena tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer maka dirasa perlu untuk memulihkan nama baik Terdakwa serta memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Menimbang : Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum, tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak didukung dengan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga perbuatan Terdakwa tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan untuk dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan maka Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak bersalah maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim dengan mendasari Pasal 195 Ayat (1) huruf e Undang-Undang RI

Hal.65 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan terhadap diri Terdakwa perlu dipulihkan hak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam proses pemeriksaan perkaranya ini ditahan, oleh karena tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer maka Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari BNNP Kepri NomorB/084/SKHPN/V/2020/BNNP tanggal 29 Mei 2020 a.n. Kopda Rhoberto NRP 31080013910188.
2. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Serum Darahdari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera UtaraNo. Lab6384/NNF/2020 tanggal 9 Juni 2020 a.n. Kopda Rhoberto NRP 31080013910188.
3. 1 (satu) lembar Foto Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) Gram, yang disita oleh Satnarkoba Polres Tanjungpinang sebagai barang bukti perkara sipil a.n. Sdr. Dani Putra Tamba Tua Simbolon (Saksi-4).
4. 2 (dua) lembar Berita Acara Penimbangan terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik beningdari Pegadaian Cabang TanjungpinangNomor46/10260.00/2020 tanggal 8 Mei 2020.
5. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistikterhadap barang bukti kristal warna putih dengan berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) Gram yang disita dari Sdr. Dani Putra Tamba Tua Simboion (Saksi-4) dan disimpulkan benar mengandung Methamphetamine dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah RiauNo. LAB0298/NNF/2020 tanggal 8 Juni 2020.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas, oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu

Hal.66 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021



kesatuan dan merupakan kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa serta telah selesai digunakan dalam pemeriksaan perkara Terdakwa ini dan tidak diperlukan lagi untuk pemeriksaan perkara pidana lainnya serta dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 189 Ayat (1) jo Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Rhoberto, Kopral Dua NRP31080013910188, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
Pertama : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"
Atau
Kedua : "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan secara bersama-sama"
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari BNNP Kepri Nomor B/084/SKHPN/V/2020/BNNP tanggal 29 Mei 2020 a.n. Kopda Rhoberto NRP 31080013910188.
 - b. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Serum Darah dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara No. Lab 6384/NNF/2020 tanggal 9 Juni 2020 a.n. Kopda Rhoberto NRP 31080013910188.
 - c. 1 (satu) lembar Foto Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) Gram, yang disita oleh Satnarkoba Polres Tanjungpinang sebagai barang bukti perkara sipil a.n. Sdr. Dani Putra Tamba Tua Simbolon (Saksi-4).
 - d. 2 (dua) lembar Berita Acara Penimbangan terhadap 1 (satu) paket

Hal.67 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dari Pegadaian Cabang Tanjungpinang Nomor 46/10260.00/2020 tanggal 8 Mei 2020.

- e. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti kristal warna putih dengan berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) Gram yang disita dari Sdr. Dani Putra Tamba Tua Simboion (Saksi-4) dan disimpulkan benar mengandung Methamphetamine dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau No. LAB 0298/NNF/2020 tanggal 8 Juni 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.



Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Eko Wardana Surya Gamadhi, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040039320683 sebagai Hakim Ketua serta Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P., Mayor Chk NRP 11080095390983 dan Arin Fauzam, S.H., Kapten Laut (KH) NRP 18879/P, masing-masing sebagai Hakim

Hal.68 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer JHM. Sitanggang, S.H., Mayor Chk NRP 11070085320786, Penasihat Hukum Dedi Darmadi Hutasoit, S.H., Kapten Chk NRP 11090002220982 dan Panitera Pengganti Miyas, S.H., Letnan Dua Chk NRP 21010009620380 serta dihadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua

ttd

Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040039320683

Hakim Anggota I

ttd

Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P.
Mayor Chk NRP 11080095390983

Hakim Anggota II

ttd

Arin Fauzam, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18879/P

Panitera Pengganti

ttd

Miyas, S.H.
Letnan Dua Chk NRP 21010009620380

Salinan putusan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Miyas, S.H.

Letnan Dua Chk NRP 21010009620380

Hal.69 dari 69 hal. Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)